

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik (Adi Fahrudin, 2018:8). Salah satu hal yang mempengaruhi masyarakat menjadi tidak sejahtera adalah maraknya tindak kejahatan. Di era ini, kejahatan terjadi sepanjang masa dan terlihat peningkatannya berdasarkan Laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan di seluruh Indonesia sepanjang 2022 sebanyak 372.965 kejadian. Angka tersebut melonjak tajam 55,73% dari tahun sebelumnya. Berbagai tindak kejahatan sering terjadi di masyarakat misalnya, pencurian, perampokan, kekerasan seksual, pembunuhan, penipuan, dan masih banyak lagi. Dari semua tindak kejahatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya kepribadian diri, tingkat pendidikan, kesulitan ekonomi, faktor lingkungan, dan sebagainya. Akibat dari tindak kejahatan tersebut seseorang harus bertanggungjawab dan dapat diproses secara hukum di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan menjadi narapidana atau yang disebut warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Warga binaan pemasyarakatan dalam menjalani kehidupan di dalam Lapas merupakan suatu bentuk kehidupan yang sulit diterima baik oleh warga binaan itu sendiri maupun lingkungannya. Tidak sedikit permasalahan yang terjadi di dalam

Lapas seperti pernah ada/kecenderungan melarikan diri, terjadi kekerasan baik secara individual maupun berkelompok, terjadi pelanggaran ketertiban, memiliki kepribadian tempramen. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian warga binaan masyarakat yang rendah. Oleh karena itu, warga binaan masyarakat di dalam Lapas sangat penting untuk dibina dan ditingkatkan kepribadiannya karena untuk membangun watak dan mental baru bagi warga binaan untuk beradaptasi di lingkungan Lapas dan meningkatkan kepercayaan diri, memperbaiki kepribadian dan menumbuhkan kemampuan diri agar dapat mengatasi segala permasalahan yang dirasakan di Lapas maupun setelah bebas dan berada ditengah masyarakat. Kepribadian menurut Bandura (dalam Alwisol 2017:203) Organisasi dinamis dalam diri seseorang yang selalu berubah dan menentukan caranya yang unik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Struktur kepribadian menurut Bandura terdiri dari empat aspek yaitu sistem self (*system self*), regulasi diri, efikasi diri, dan efikasi kolektif.

Salah satu kepribadian yang perlu ditingkatkan adalah regulasi diri warga binaan masyarakat. Regulasi diri Menurut Vohs dan Baummeiter:2004 dalam Agus Abdul Rahman (2014) merupakan upaya untuk mengendalikan pikiran, perasaan dan perilaku dalam rangka mencapai suatu tujuan. Menurut Bandura, Schunk, dan Zimmerman dalam Zahrotin,dkk. (2020), aspek regulasi terdiri dari 5 aspek yaitu mengatur standar dan tujuan (*setting standards and goals*) yaitu kemampuan individu untuk menetapkan standar perilaku untuk diri sendiri, observasi diri (*self-observation*) yaitu kemampuan individu untuk mengobservasi diri sendiri dalam hal kekurangan dan

kelebihan diri, evaluasi diri (*self-evaluation*) yaitu kemampuan individu untuk menilai diri sendiri sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, reaksi diri (*self-reaction*), yaitu kemampuan individu untuk merespon perilaku diri sendiri, dan refleksi diri (*self-reflection*), yaitu kemampuan individu dalam merenungkan perilaku dan tujuannya yang telah ditetapkan secara rinci.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana “Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan”. Berdasarkan data Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia per 14 Juli 2024, tercatat 272.644 jiwa dengan kapasitas 142.500 jiwa. Sebaran penghuni tersebut akan dirincikan menggunakan tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1 Jumlah Persebaran Narapidana

Rumah Tahanan (Rutan)	Lembaga pemasyarakatan Perempuan (LPP)	Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA)	Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)	Status	Jumlah Penghuni
26.745	629	216	27.307	Tahanan Dewasa dan Anak	54.897
47.197	5.445	2.295	162.810	Narapidana Dewasa dan Anak	217.747
Total Keseluruhan (Jiwa)					272.644

Sumber: Data Ditjenpas Kemenkumham Tahun 2024

Warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Sementara mengenai terpidana itu sendiri tercantum dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana dan berdasarkan putusan pengadilan ditetapkan sebagai terpidana yang menjalani masa hukumannya di Lapas namun memiliki hak-hak yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa tujuan lembaga pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadrari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Oleh karena itu, lapas harus dibuat menjadi tempat yang memiliki nilai sehingga narapidana diharapkan untuk mengikuti nilai dan norma masyarakat ketika mereka kembali ke sana dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Selain itu, lapas juga harus berfungsi sebagai pusat

pengayoman dan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukanlah pembinaan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 tentang Pola Pembinaan Narapidana bahwa sistem pembinaan Pemasyarakatan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pekerja Sosial di lembaga Lembaga Pemasyarakatan dinamakan Pekerja Sosial Koreksional. Peran pekerja koreksional difokuskan pada rehabilitasi menggunakan prespektif psikoterapi (Atik Rahmawati, 2022) . Oleh karena itu, peran pekerja sosial koreksional ini sangat penting dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Pada implementasinya pekerja sosial koreksional yang berada di Lembaga Pemasyarakatan disebut juga pendamping kemasyarakatan dan biasanya merangkap tugas sebagai wali pemasyarakatan.

Pekerja sosial pada dasarnya adalah untuk meningkatkan keberfungsian sosial klien yang dibantunya (Siporin et al. dalam Budhi Wibhawa. 2015). Cara individu atau kelompok melakukan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya disebut keberfungsian sosial (Siporin, 1975 dalam Budhi Wibhawa. 2015). Menurut Baker, Dubois, dan Miley:1992 dalam Budhi Wibhawa (2015), keberfungsian sosial berkaitan

dengan pemenuhan kewajiban seseorang terhadap lingkungan terdekat, masyarakat secara keseluruhan, dan dirinya sendiri. Tanggung jawab ini mencakup memenuhi kebutuhan dasar dirinya sendiri, memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya, dan berkontribusi positif kepada komunitas. Oleh karena itu, sesuai dengan fenomena yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lapas Kelas IIA Yogyakarta hal yang menjadi urgensi terkait meningkatkan kepribadian warga binaan pemasyarakatan guna mencegah pengecualian sosial dan melakukan tidak pidana berulang agar dapat melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yang selanjutnya disebut LAPAS dengan jumlah penghuni 546 jiwa per 14 Juli 2024 dengan rincian 7 jiwa status tahanan dewasa laki-laki dan 539 jiwa status narapidana dewasa laki-laki memberikan pembinaan kepada WBP dalam bidang kepribadian. Salah satu program peningkatan kepribadian di Lapas melalui program pembinaan kepribadian yaitu layanan pendidikan bagi warga binaan pemasyrakatan. Fasilitas pendidikan yang diberikan melalui program kejar paket dan perkuliahan. Pendidikan adalah proses perkembangan diri, membimbing hidup setiap orang dari lahir hingga mati. Pendidikan tidak dapat berhasil tanpa kemajuan psikologis dalam perkembangan watak dan kepribadian setiap orang, yang tercermin dalam psikologi mereka.

Program pendidikan yang ada di Lapas IIA Yogyakarta sudah berjalan kurang lebih 6 tahun terakhir dan meluluskan warga binaan yang diakui setara dengan pendidikan formal. Pentingnya memberikan layanan pendidikan bagi warga binaan

pemasyarakatan adalah untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada WBP yang belum sempat menyelesaikan pendidikan formal. Selain itu, memberikan layanan pendidikan di Lapas dapat mengubah hidup mereka untuk mempersiapkan diri memasuki masyarakat ketika sudah bebas dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang lebih baik. Berbeda halnya jika tidak mendapatkan layanan pendidikan, WBP tidak mempunyai bekal pengetahuan, keterampilan, peningkatan kepribadian untuk memperbaiki masa depannya dalam menghadapi tantangan di dunia luar yaitu di kehidupan masyarakat yang pada akhirnya dapat memicu tindak pidana berulang.

Penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di Lapas, Lapas Yogyakarta bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Yogyakarta dan baru-baru ini bekerja sama dengan Universitas Cindekia Mitra Indonesia (UNICIMI). Dalam implementasinya tentu masih terdapat kendala dalam menyelenggarakan program pendidikan seperti tenaga kerja yang terbatas, ruang belajar yang kurang efektif, minat warga binaan untuk belajar, dan sebagainya. Disamping hal itu, Lapas terus berusaha sebaik mungkin memberikan program pendidikan karena merupakan salah satu hak WBP mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 angka 1 bagian c. Oleh karenanya, pendidikan bagi warga binaan adalah salah satu yang wajib diberikan dalam pemenuhan hak warga binaan tersebut, karena jika tidak diberikan dapat menjadi

pemicu WBP melakukan residivisme atau tindak pidana berulang dan dapat dikucilkan secara sosial serta rendahnya kepribadian diri.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Regulasi Diri Warga Binaan Pemasarakatan yang Mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta”. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan Lapas Kelas IIA Yogyakarta yang dikenal sebagai Lapas Wirogunan ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Warga Binaan Pemasarakatan menjadi salah satu kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang harus ditangani untuk memperbaiki keberfungsian sosialnya, sehingga peneliti sebagai calon pekerja sosial salah satu tanggung jawabnya adalah membantu warga binaan pemasarakatan mencapai fungsi sosialnya. Selain itu, di Lembaga Pemasarakatan memberikan fasilitas layanan pendidikan kesetaraan dan perkuliahan untuk memenuhi hak pendidikan warga binaan pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kepribadian.

Keterbaruan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti d adalah lebih mengerucut pada regulasi diri warga binaan pemasarakatan yang mengikuti program pembinaan kepribadian melalui layanan pendidikan yang bertujuan untuk membangun kepribadian yang lebih baik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Bagaimana pendidikan diberikan kepada warga binaan sebagai upaya pemenuhan haknya dan menjadi sarana pembinaan kepribadian dan keterampilan. Selain itu juga melihat bagaimana hak pendidikan ini diberikan sebagai suatu solusi untuk

memperbaiki dan meningkatkan kepribadian warga binaan menjadi lebih baik untuk bekal ketika bebas dan akan hidup bermasyarakat serta mencegah pengecualian sosial.

Harapannya dengan adanya penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti memperoleh gambaran terkait regulasi diri WBP yang mengikuti program pendidikan kesetaraan, bagaimana dengan adanya program pendidikan kesetaraan yang diberikan dapat menjadi salah satu upaya membangun kepribadian dalam aspek regulasi diri di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Adanya program pendidikan diharapkan dapat menjadi bekal bari WBP baik dalam menjalani masa hukuman di Lapas maupun dalam menjalani kehidupan setelah selesai masa pidana atau bebas. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemikiran atau referensi kepada Lapas tentang bagaimana menyelesaikan masalah WBP.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Regulasi Diri Warga Binaan Pemasarakatan yang Mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta”. Selanjutnya aspek regulasi dalam perumusan masalah penelitian menggunakan teori dari Bandura, 2012 (dalam Zahrotin, 2020) dan dirinci pada sub-bab permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik responden?
2. Bagaimana regulasi diri warga binaan pemasarakatan dalam aspek menentukan standar dan tujuan (*setting standards and goals*)?

3. Bagaimana regulasi diri warga binaan pemasyarakatan dalam aspek observasi diri (*self-observation*)?
4. Bagaimana regulasi diri warga binaan pemasyarakatan dalam aspek evaluasi diri (*self-evaluation*)?
5. Bagaimana regulasi diri warga binaan pemasyarakatan dalam aspek reaksi diri (*self-reaction*)?
6. Bagaimana regulasi diri warga binaan pemasyarakatan dalam aspek refleksi diri (*self-reflection*)?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai dampak program pendidikan terhadap peningkatan regulasi diri Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Karakteristik responden
2. Regulasi diri warga binaan pemasyarakatan dalam aspek menentukan standar dan tujuan (*setting standards and goals*)
3. Regulasi diri warga binaan pemasyarakatan dalam aspek observasi diri (*self-observation*)

4. Regulasi diri warga binaan pemasyarakatan dalam aspek evaluasi diri (*self-evaluation*)
5. Regulasi diri warga binaan pemasyarakatan dalam aspek reaksi diri (*self-reaction*)
6. Regulasi diri warga binaan pemasyarakatan dalam aspek refleksi diri (*self-reflection*)

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan Pekerjaan Sosial *setting* Koreksional tentang Regulasi Diri Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lapas serta memberikan kontribusi dalam pengembangan materi kuliah kajian Pekerjaan Sosial *setting* Koreksional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk berbagai pihak dalam pemecahan masalah khususnya di *setting* pekerjaan sosial koreksional di Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dapat digunakan sebagai bahan kajian Pekerja Sosial *setting* Koreksional terkait pentingnya program pembinaan kepribadian melalui pendidikan sebagai salah satu solusi untuk membentuk kepribadian warga binaan menjadi yang lebih baik dalam aspek regulasi diri.

2. Bagi Petugas Lembaga Pemasarakatan

Dapat menjadi referensi dalam meningkatkan pelayanan pembinaan melalui pendidikan kepada warga binaan pemsarakatan sebagai upaya pemenuhan hak-hak warga binaan pemsarakatan.

3. Bagi Warga Binaan Pemasarakatan

Dapat meningkatkan regulasi diri warga binaan pemsarakatan melalui program pelayanan pendidikan yang diberikan oleh Lembaga Pemasarakatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN, bab yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :KAJIAN KONSEPTUAL, bab yang berisikan penelitian terdahulu, teori yang relevan dengan penelitian, dan kerangka pemikiran.

- BAB III** :**METODE PENELITIAN**, bab yang berisikan desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan jadwal penelitian dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV** :**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, bab yang berisikan gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.
- BAB V** :**USULAN PROGRAM**, bab yang berisikan dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksanaan program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan.
- BAB VI** :**SIMPULAN PROGRAM**, bab yang berisikan simpulan dan saran penelitian.
- DAFTAR PUSTAKA** :Memuat sumber referensi dan rujuka yang digunakan dalam penulisan skripsi.